

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan selesai dilakukan, selanjutnya yaitu menyajikan data. Data-data yang disajikan adalah data hasil penelitian lapangan dengan melakukan Teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan penulis sebagai berikut:

#### **A. Penyajian Data**

Berikut ini adalah data hasil wawancara peneliti dengan para informan diantaranya adalah tokoh adat selaku dukun manten, dan Sebagian masyarakat Kecamatan Karang Bintang yang merupakan pelaku tradisi adat Jawa pada pelaksanaan pesta perkawinan di Kecamatan Karang Bintang.

##### **1. Kasus I**

###### **a. Identitas Informan**

###### **1) Mempelai Wanita**

Nama : Risma Wandari  
Umur : 20 tahun  
Pekerjaan : karyawan/swasta  
Alamat : Desa Pandansari  
Suami : Muhammad Imawan  
Umur : 22 tahun

Pekerjaan : Karyawan/swasta

Alamat : Desa Pematang Ulin

2) Orangtua Mempelai Wanita

Nama : Wagiyem

Umur : 40 tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Suami : Pujianto

Umur : 41 tahun

Pekerjaan : Petani

3) Tokoh Adat/*Dukun Manten*

Nama : Bapak Nurhadi Sabit & Ibu Rubinah

Umur : 65 tahun & 60 tahun

Pekerjaan : Petani & Guru TK Tunas Harapan

Alamat : Desa Pandansari

b. Pelaksanaan Perkawinan

Pasangan Risma Wandari dan Muhammad Imawan menyelenggarakan pesta perkawinan sebanyak dua kali, mereka melakukan Akad Nikah sekaligus resepsi pertama di kediaman mempelai wanita yaitu di desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang pada tanggal 14 mei 2023. Ketika resepsi di desa Pandansari acaranya diawali dengan akad nikah, kemudian dilanjutkan serah terima, *temu manten*, dan sungkeman. Ketika

itu saudari Risma tidak mengetahui apakah menggunakan sesajen atau tidak.<sup>1</sup>

Menurut keterangan dari ibu Wagiyem, pada saat itu hendak menggunakan tradisi *dulang-dulangan* namun tidak sempat karena tidak ada waktu lagi, sudah diminta untuk ganti baju pengantin oleh periasnya. *Dukun temu manten* pada saat itu adalah Bapak Nurhadi Sabit dan Ibu Rubinah.<sup>2</sup>

Bapak Nurhadi Sabit dan Ibu Rubinah adalah pasangan suami istri yang dikenal sebagai salah satu tokoh adat di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang. Beliau mengatakan bahwa adat Jawa yang dipakai di Kecamatan Karang Bintang ini adalah adat Jawa yang berasal dari Solo. Tradisi adat Jawa pada pesta perkawinan yang berasal dari Solo berbeda dengan tradisi yang berasal dari daerah lain seperti Jawa timur, Jawa Tengah, dan Jogja.

Pelaksanaan pesta perkawinan dimulai setelah prosesi akad nikah, diawali dengan *temu manten*. *Temu manten* ini menggunakan *kembar mayang* pihak laki-laki dan pihak perempuan masing-masing dua buah. Sebelum diadakan *temu manten* perlu disiapkan air bunga *sekar setaman* yang ditaruh di sebuah wadah bernama *bokor kencana*, diisi dengan air yang jernih. Bunga *setaman* berisi bunga mawar, bunga melati, dan bunga *kantil* (bunga kenanga).

---

<sup>1</sup> Risma Wandari, Masyarakat, Wawancara pribadi, 14 Juni 2023

<sup>2</sup> Wagiyem, Masyarakat, Wawancara pribadi, 14 Juni 2023

*Temu manten* diawali dengan *balang-balangan* (lempar-lemparan) *gantalan* ketika mereka bertemu. *Gantalan* adalah sirih yang bertemu ruasnya, diisi dengan jambi dan diikat dengan bunga *lawe*. Setelah *balang-balangan gantalan*, pengantin berjabat tangan dan sungkem terlebih dahulu kepada pengantin pria. Lalu dilanjutkan dengan memecahkan telur. Kaki pengantin pria dan wanita diletakkan diatas cobek dan telur kemudian di injak hingga cobek dan telur pecah. Setelah itu pengantin wanita duduk untuk membersihkan kaki suaminya menggunakan air *kembang setaman* yang sudah diletakkan di dalam bokor kaca tadi, kemudian sungkem kepada suaminya. Pengantin wanita berdiri kembali dibantu oleh pengantin pria. Kemudian berputar mengelilingi pengantin pria sebanyak 3 atau 7 kali putaran. Pada waktu yang sama *kembar Mayang* pihak pengantin wanita ditukar dengan *kembar Mayang* pihak pengantin pria sebanyak 3 kali. Setelah prosesi *temu manten* selesai kedua mempelai dituntun oleh kedua orang tua mempelai wanita untuk berjalan menuju ke kursi pelaminan. Diiringi oleh dua *kembar Mayang* untuk diletakkan di pelaminan. Dua *kembar Mayang* yang lain di lempar untuk diletakkan di atas tenda acara.

Adapun untuk sesajennya ada 2 macam, yang pertama sesajen untuk pengantin. Isi sesajen untuk pengantin diantaranya adalah beras 2 kg, kelapa, minyak goreng, gula merah, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan pisang raja. Sesajen yang kedua adalah sesajen nerang udan (penerang hujan) agar ketika acara dilaksanakan tidak turun hujan. Isinya terdiri dari beras satu gelas, garam, kopi pahit dan kopi manis, teh pahit dan teh manis, air putih, makanan dan jajanan apapun yang dimasak didapur, air

dan mawar putih didalam gelas, serta dupa atau kemenyan. Seluruh hidangan sesajen ini tidak boleh dikonsumsi sehingga akan dibuang begitu saja.

Ketika pengantin sudah duduk di pelaminan, dilanjutkan dengan acara sungkeman, Sungkeman dilakukan secara bergantian. Sungkem pertama adalah sungkem kepada orangtua dari pihak mempelai wanita. Mempelai wanita sungkem kepada ayahnya, sedangkan mempelai pria sungkem kepada ibu mertuanya. Setelah itu bergantian mempelai wanita sungkem kepada ibunya, dan mempelai pria sungkem kepada ayah mertuanya.

Kemudian sungkeman yang kedua adalah sungkeman kepada orangtua dari pihak mempelai pria. Sama seperti sebelumnya, sungkeman ini juga dilakukan bergantian. Mempelai wanita sungkem kepada ayah mertuanya, sedangkan mempelai pria sungkem kepada ibunya. Setelah itu bergantian mempelai wanita sungkem kepada ibu mertuanya, dan mempelai pria sungkem kepada ayahnya. Sungkeman terakhir adalah sungkeman yang dilakukan oleh mempelai wanita kepada mempelai pria. Sungkeman ini sebagai bentuk penghormatan rasa terimakasih seorang istri kepada suaminya.

Setelah seluruh rangkaian tradisi selesai dilaksanakan maka selanjutnya hanya menyambut tamu undangan maupun kerabat yang hadir. Selama berjalannya pelaksanaan pesta perkawinan peneliti menemukan adanya *ikhtilat*/campur baur antara tamu undangan laki-laki dan perempuan,

serta berjabat tangan dengan bukan muhrim yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Resepsi kedua dilaksanakan pada tanggal tanggal 17 mei 2023 di desa Pematang Ulin Kecamatan Karang Bintang (di kediaman mempelai pria), ketika resepsi kedua tersebut tidak lagi menggunakan tradisi *temu manten* karena telah dilakukan pada pesta pertama, namun ketika datang mempelai disambut dengan disuapi air putih dan nasi putih. Sehingga disana hanya dilakukan acara serah terima dan menyambut tamu undangan saja.<sup>3</sup>

### c. Latar Belakang Menggunakan Tradisi Adat Jawa

Saudari Risma melakukan beberapa tradisi tersebut karena mengikuti arahan dari orangtua dan *dukun mantennya*, saudari Risma juga tidak mengetahui tujuan dan makna tradisi tersebut seperti apa, sepengetahuannya kalau tidak dilakukan takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>4</sup>

Alasan Ibu Wagiyem menggunakan tradisi adat Jawa hanya untuk mengikuti tradisi, supaya tidak ada musibah saat pelaksanaan pesta perkawinan, kalau kata orang Jawa, *Wong jowo ojo ilang jowone* (Orang Jawa jangan sampai hilang jawa nya). Jadi hanya mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh orang lain.

Menurut ibu Wagiyem apabila tidak melakukan tradisi itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada dampaknya, tergantung keyakinan orang yang

---

<sup>3</sup> Nurhadi Sabit dan Rubinah, Tokoh adat, Wawancara pribadi, 19 Mei 2023

<sup>4</sup> Risma Wandari, Masyarakat, Wawancara pribai, 14 Juni 2023

melakukannya. Tidak apa-apa jika tidak dilakukan tapi karena sudah tradisinya jadi hanya mengikuti saja. Takutnya kalau terjadi musibah atau adanya hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>5</sup>

Menurut bapak Nurhadi Sabit tradisi ini harus dilestarikan karena bertujuan untuk mendapat restu dan perlindungan dari para arwah sesepuh sehingga acaranya nanti berjalan dengan lancar. Apabila tidak melakukan tradisi tradisi adat Jawa tersebut ketika melangsungkan pernikahan sebenarnya tidak apa-apa, apabila sekedar akad nikah dan tidak diadakan pesta tidak masalah namun apabila merayakan pesta perkawinan maka sebaiknya tradisi ini dipakai, karena tidak *marem* (tidak puas) apabila tidak melakukan tradisi tersebut karena sudah tradisinya seperti itu.<sup>6</sup>

## 2. Kasus II

### a. Identitas Informan

#### 1) Mempelai Wanita

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Nama      | : Ermawati           |
| Umur      | : 27 tahun           |
| Pekerjaan | : Pegawai            |
| Alamat    | : Desa Pematang Ulin |
| Suami     | : Sidik Ridwan       |
| Umur      | : 32 tahun           |
| Pekerjaan | : Pegawai            |

---

<sup>5</sup> Wagiyem, Masyarakat, Wawancara pribadi, 14 Juni 2023

<sup>6</sup> Nurhadi Sabit dan Rubinah, Tokoh adat, Wawancara pribadi, 19 Mei 2023.

Alamat : Desa Pandansari

2) Orangtua Mempelai Pria

Nama : Kasmiati

Umur : 60 tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Pandansari

3) Tokoh Adat

Nama : Mbah Dasmi

Umur : 60 tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Pandansari

b. Pelaksanaan Perkawinan

Akad nikah sekaligus resepsi pertama dilaksanakan di desa Pematang Ulin pada tanggal 3 Maret 2023 di kediaman mempelai wanita. Setelah akad nikah dilaksanakan dilanjutkan dengan acara serah terima, kemudian sambutan dari perwakilan tokoh masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan beberapa tradisi adat Jawa yaitu *temu manten*, sungkeman, dan dulang-dulangan. Adapun *dukun manten* pada saat itu adalah mbah Dasmi.<sup>7</sup>

Menurut keterangan dari mbah Dasmi, yang perlu disiapkan untuk *temu manten* diantaranya tikar, cobek, telur, bunga 7 rupa diletakkan di wadah dan diberi air, gayung yang terbuat dari tempurung kelapa, dan 4

---

<sup>7</sup> Ermawati, Masyarakat, Wawancara pribadi, 13 Juni 2023



buah *kembar mayang*. *Kembar mayang* ini dibawakan oleh pemuda yang masih bujang dan perawan, umurnya sekitar 17 tahun.

*Temu manten* diawali ketika kedua mempelai bertemu saling *balang-balangan* (lempar-lemparan) gantalan sirih, lalu pengantin wanita bersalaman mencium tangan pengantin pria. Kemudian memecahkan telur dan cobek menggunakan kaki, kaki pengantin wanita diatas kaki pengantin pria. Setelah telur pecah, pengantin wanita duduk untuk membersihkan kaki pengantin pria. Pengantin wanita berdiri kembali dibantu oleh pengantin pria, setelah itu pengantin wanita berputar mengelilingi pengantin pria sebanyak 3 kali. Bersamaan dengan itu, *Kembar Mayang* saling ditukar antara *kembar Mayang* laki-laki dan *kembar Mayang* perempuan sebanyak 3 kali juga. Setelah *temu manten* selesai pengantin berjalan ke pelaminan dituntun oleh kedua orangtuanya menggunakan *jarik*. Diiringi dengan 2 buah *kembar mayang*. Sedangkan 2 *kembar mayang* yang lain dilempar diletakkan diatas atap/tenda acara.

Untuk sesajennya ada 2 macam, yang pertama sesajen *Temu Manten*. Sesajen *temu manten* diletakkan di tempat *make up* dan di samping kursi pelaminan. Biasanya sesajen ini dibuat sebanyak dua hidangan. Untuk isi sesajen terdiri dari beras, gula merah, gula pasir, rempah-rempah, minyak goreng, pisang raja, kelapa, kinang dan uang satu atau dua ribu rupiah, konon katanya agar apabila ada yang kurang dari isi sesajen maka arwahnya bisa mencari sendiri kekurangan menggunakan uang tersebut. Kedua

sesajen ini tidak boleh dimakan.<sup>8</sup> Sama seperti kasus sebelumnya, pada pelaksanaan tradisi ini bahan makanan yang digunakan pada prosesi pecah telur dan hidangan sesajen juga tidak akan dipakai lagi sehingga akan terbuang sia-sia.

Setelah *temu manten*, ketika pengantin sudah duduk di pelaminan, dilanjutkan dengan sungkeman kepada kedua orangtua secara bergantian. Baik kepada orangtua dari mempelai pria maupun orangtua dari mempelai wanita. Prosesi terakhir adalah prosesi *dulang-dulangan*, suami menyuapi istri, dan istri menyuapi suami. *Dulang-dulangan tumpeng robyong* berisi nasi kuning, lauknya bisa apa saja yang dimasak di dapur, kepala ayam yang ditusuk menggunakan lidi, serta air minum.

Sama seperti pesta perkawinan pada kasus sebelumnya, setelah seluruh rangkaian tradisi selesai dilaksanakan maka selanjutnya hanya menyambut tamu undangan maupun kerabat yang hadir. Selama berjalannya pelaksanaan pesta perkawinan peneliti menemukan adanya *ikhtilat*/campur baur antara tamu undangan laki-laki dan perempuan, serta berjabat tangan dengan bukan muhrim yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Dari pengamatan yang peneliti lakukan, rangkaian acara pelaksanaan pesta perkawinan yang dilaksanakan di kediaman Ibu Kasmianti pada tanggal 8 Maret 2023 hanya diisi dengan prosesi ngunduh mantu yaitu diawali dengan acara sambutan penyerahan dari pihak mempelai wanita dan

---

<sup>8</sup> Dasmi, Tokoh adat, Wawancara pribadi, 18 Mei 2023

sambutan penerimaan dari perwakilan pihak mempelai pria, kemudian dilakukan acara sambutan tokoh adat, pembacaan ayat suci alquran dan pembacaan doa. Setelah itu hanya menyambut tamu undangan yang hadir.

### c. Latar Belakang Menggunakan Tradisi Adat Jawa

Menurut keterangan Ibu Ermawati beliau menggunakan tradisi adat Jawa pada saat pelaksanaan pesta perkawinan untuk menjaga eksistensi tradisi tersebut. Tentunya untuk menghormati tradisi yang telah dilakukan oleh orangtua dan nenek moyang sejak zaman dahulu.<sup>9</sup>

Sedangkan Ibu Kasmiasi melakukan tradisi adat Jawa karena ingin melestarikan tradisi adat Jawa yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyangnya, agar tidak terjadi musibah atau gangguan saat pesta perkawinan dilaksanakan. Membersihkan kewajiban, dalam arti melepas kewajiban tanggung jawab sebagai seorang ibu kepada anak. Supaya ada momentum anaknya meminta doa restu kepada para arwah para sesepuh serta kedua orangtuanya. Menurut beliau tidak ada manfaatnya di orangtua, manfaatnya ada di anak yang dinikahkan.<sup>10</sup>

Menurut Mbah Dasmi, apabila Masyarakat tidak melakukan tradisi adat Jawa atau ada suatu hal yang kurang dalam melaksanakan tradisi tersebut, akan ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama adalah terjadinya musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan ketika pesta perkawinan dilaksanakan baik hal kecil maupun besar. Contohnya seperti hujan, angin kencang, atau bahkan ada yang kerasukan makhluk halus baik

---

<sup>9</sup> Ermawati, Masyarakat, Wawancara pribadi, 13 Juni 2023

<sup>10</sup> Kasmiasi, Masyarakat, Wawancara pribadi, 22 Mei 2023

pengantin maupun anggota keluarganya. Kemungkinan kedua, apabila tidak ada sesuatu hal yang terjadi pada pengantin, maka tokoh adatnya lah yang akan terkena dampaknya. Berdasarkan pengalaman dari Mbah Dasmi sendiri yang diganggu oleh makhluk halus/*lelembut* hingga jatuh sakit dan demam beberapa hari. Masyarakat Kecamatan Karang Bintang menggunakan tradisi tersebut Dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu berjalannya acara pesta perkawinannya. Karena itulah tradisi ini harus tetap dilestarikan untuk menghormati para leluhur nenek moyang.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dasmi, Tokoh adat, Wawancara pribadi, 18 Mei 2023

Tabel 4.4 Matriks Hasil Penyajian Data

| No Kasus | Identitas   | Rangkaian Acara   | Latar Belakang   |
|----------|---|---|--|
| 1.       | Risma Wandari<br>(Mempelai Wanita)                | Akad nikah- <i>Temu Manten</i> -Sungkeman                         | -Mengikuti arahan dari orangtua dan dukun manten.<br>-Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan                                     |
|          | Wagiyem<br>(Orangtua mempelai wanita)             |   | -Mengikuti orang lain<br>-Melestarikan tradisi<br>-Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan  |
|          | Bapak Nurhadi Sabit & Ibu Rubinah<br>(Tokoh Adat) |   | -Melestarikan tradisi<br>-Untuk mendapat restu dan perlindungan dari para arwah sesepuh<br>-Agar acara berjalan lancar                     |
| 3.       | Ermawati<br>(Mempelai Wanita)                     | Akad nikah- <i>Temu Manten</i> -sungkeman- <i>dulang-dulangan</i> | -Menjaga eksistensi (melestarikan) tradisi   |
|          | Kasmiati<br>(Orangtua mempelai pria)              |   | -Melestarikan tradisi<br>-Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan<br>-Sebagai bentuk lepas tanggung jawab orangtua kepada anaknya |
|          | Mbah Dasmi<br>(Tokoh Adat)                        |   | - Melestarikan tradisi<br>-Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu berjalannya acara pesta perkawinan      |

## B. Analisis Data

Tradisi adat Jawa yang biasa digunakan pada pelaksanaan pesta perkawinan adat Jawa di kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu adalah tradisi adat Jawa dari Solo. Tradisi adat Jawa Solo berbeda dengan tradisi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun Yogyakarta. Dari daerah asalnya (Solo) ada beberapa prosesi yang umum dilakukan, seperti *temu manten*, sungkeman, *timbangan*, *dulang-dulangan*, *kacar-kucur* dan sesajen. Tetapi yang umumnya dilakukan di kecamatan Karang Bintang hanya tradisi sesajen, *temu manten* dan sungkeman. Sedangkan untuk tradisi *dulang-dulangan* saat ini jarang ditemukan.

Menurut para tokoh adat, tradisi adat Jawa pada pelaksanaan pesta perkawinan sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh Masyarakat yang bersuku Jawa. Namun para tokoh adat tidak memaksa apabila ada Masyarakat yang tidak mau menggunakan tradisi adat Jawa pada pesta perkawinannya. Masyarakat juga beranggapan bahwa tradisi tersebut boleh untuk dilakukan dan boleh juga ditinggalkan, tergantung kemauan dari Masyarakat yang punya hajat dan bagaimana kepercayaan Masyarakat itu sendiri. Apabila Masyarakat percaya bahwa apabila tidak menggunakan tradisi adat Jawa pada pesta perkawinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka masyarakat pasti akan melakukan tradisi tersebut.

Apabila ditinjau dari ciri-ciri hukum adat, penggunaan tradisi adat Jawa pada pelaksanaan pesta perkawinan di Kecamatan Karang Bintang memang memiliki beberapa ketentuan yang harus diikuti. Namun pada pelaksanaannya tidak ada ketentuan harus menggunakan tradisi tersebut atau tidak. Artinya boleh saja apabila tidak menggunakan tradisi adat Jawa Ketika melaksanakan sebuah pesta

perkawinan. Hal ini juga tidak ada kaitannya dengan pamrih atau tidak pamrih. Begitupun mengenai harga diri Masyarakat, tidak berpengaruh sama sekali.

Pada pelaksanaan pesta perkawinan adat Jawa, tokoh adat tidak diberi wewenang secara penuh untuk mengambil alih berjalannya acara dari awal hingga selesai. Namun tokoh adat hanya diberi wewenang untuk mengambil alih berjalannya tradisi adat Jawa saja. Selain itu tetap wewenang dari tuan rumah sendiri atau seseorang yang ditunjuk sebagai wakil tuan rumah.

Hukum adat juga bersifat mengikat, memaksa, dan mempunyai sanksi/akibat hukum apabila hukum tersebut tidak dita'ati. Jika dilihat dari pandangan hukum adat, tradisi adat Jawa pada pelaksanaan pesta perkawinan di Kecamatan Karang Bintang ini tidak termasuk dalam hukum adat, melainkan hanya pelestarian sebuah tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun. Karena pada pelaksanaannya tidak dihukumi wajib dan tidak bersifat memaksa. Hanya tergantung pada kemauan masyarakat yang akan melakukan pesta perkawinan tersebut. Apabila masyarakat ada yang tidak menggunakan tradisi adat Jawa pada pelaksanaannya pun tidak ada sanksi tertentu yang diterima oleh masyarakat tersebut.

Adapun hasil dari observasi dan hasil wawancara yang telah penulis paparkan diatas, pelaksanaan pesta perkawinan adat Jawa di Kecamatan Karang Bintang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun peneliti menemukan adanya beberapa pelanggaran adab-adab pelaksanaan *walimatul 'ursy* dalam pelaksanaan pesta perkawinan adat Jawa di Kecamatan Karang Bintang. Dibawah ini peneliti akan memaparkan rangkaian acara pelaksanaan pesta perkawinan adat

Jawa di Kecamatan Karang Bintang dan latar belakang Masyarakat menggunakan tradisi adat Jawa pada pelaksanaan pesta perkawinan, sebagai berikut.

### **1. Rangkaian Acara Pelaksanaan Pesta Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu**

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, rangkaian acara pelaksanaan pesta perkawinan adat Jawa yang biasanya dilaksanakan di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu diawali dengan prosesi akad nikah yang diisi dengan acara serah terima yang merupakan acara penyerahan dari pengantin pria dan acara penerimaan dari pihak pengantin wanita. Dilanjutkan dengan ceramah agama (jika ada) dan acara serah terima tersebut ditutup dengan doa. Setelah prosesi akad nikah selesai baru dilanjutkan dengan beberapa prosesi tradisi adat Jawa diantaranya prosesi *temu manten*, Sungkeman, dan *dulang-dulangan*. Selanjutnya hanya menyambut tamu undangan yang hadir dan sesi foto untuk dokumentasi.

Ada perbedaan pelaksanaan pesta perkawinan adat Jawa ketika dilaksanakan di kediaman mempelai wanita dan ketika dilaksanakan di kediaman mempelai pria. Pada umumnya, ketika pelaksanaan pesta perkawinan di kediaman mempelai wanita, seluruh rangkaian tradisi adat Jawa dilakukan semua seperti serah terima, *temu manten*, sungkeman, *dulang-dulangan tumpeng robyong*, serta *sesajen*. Sedangkan ketika pelaksanaan pesta perkawinan di kediaman mempelai pria tidak ada tradisi yang dilaksanakan karena tradisinya sudah dilakukan di kediaman mempelai wanita.

Rangkaian acara pesta perkawinan adat Jawa di kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya sama dengan pelaksanaan



pesta perkawinan adat Jawa di daerah lain. Namun apabila diperhatikan lagi, akan ada perbedaan yang tidak terlalu nampak secara nyata. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi pelaksanaan, unsur, syarat, dan tujuan dari dilaksanakan tradisi tersebut. Karena pada dasarnya berbeda tokoh adat maka berbeda pula unsur dan syarat pada tiap prosesi adatnya. Walaupun jenis prosesinya sama namun mereka juga memiliki pengetahuan masing-masing tergantung pada ajaran dari nenek moyang mereka.

Rangkaian tradisi adat Jawa yang umumnya dilakukan di Kecamatan Karang Bintang adalah sebagai berikut:

a. *Temu Manten*

Prosesi *temu manten* ini prosesi dipertemukannya pengantin pria dan pengantin wanita secara adat. Diawali dengan pengantin pria berjalan memasuki tempat acara didampingi oleh kedua orang tua dan dua buah *kembar mayang* serta diiringi oleh rombongan. Sedangkan pengantin wanita menunggu di tempat acara. Masing-masing didampingi *kembar mayang* yang dibawa oleh dua pemuda untuk pengantin pria dan dua pemudi untuk pengantin wanita.

Selama prosesi *temu manten* berjalan, biasanya diiringi dengan alunan musik khas Jawa atau dengan shalawat *mahalul qiyam*, tergantung keinginan tuan rumahnya. Shalawat *mahalul qiyam* dibawakan oleh grup maulid habsyi setempat, baik dari grup maulid habsyi golongan ibu-ibu atau grup maulid habsyi remaja masjid. Ketika mereka bertemu, keduanya segera *balang-balangan* (saling melempar) *gantel sirih* (sirih yang bertemu ruasnya diisi dengan jambe dan diikat dengan benang *lawe*).

Tahap selanjutnya adalah prosesi pecah telur. Telur ayam kampung, cobek, dan air kembang setaman yang sudah diletakkan di *bokor kaca* beserta gayungnya kemudian diletakkan diatas tikar dan *jarik*. Telur ayam kampung diletakkan diatas cobek. Kemudian kaki pengantin pria diletakkan diantara telur kaki pengantin wanita. Bersama-sama menekan kaki mereka hingga telur dan cobek tersebut pecah. Prosesi memecahkan telur ayam kampung ini memiliki makna agar kedua mempelai segera di karuniai keturunan.

Ketika memecahkan telur, pengantin pria tidak menggunakan alas kaki. Hal ini mengandung makna seorang suami yang bekerja keras dengan rasa lelah dan sakit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Seperti ketika memecahkan telur, dia akan merasakan sakit apabila kakinya terkena cangkang telur.

Dilanjutkan dengan pengantin wanita membasuh kaki pengantin pria sebanyak 3 kali menggunakan air *kembang setaman* yang telah disiapkan sebelumnya sebagai bentuk bakti pertama seorang istri kepada suaminya. Lalu pengantin wanita bersimpuh (sungkem) kepada pengantin pria sebagai tanda hormat, tunduk dan patuh kepada suaminya. Kemudian pengantin wanita berdiri dengan disambut oleh tangan pengantin pria (dibantu berdiri). Setelah itu pengantin wanita berputar mengelilingi pengantin pria sebanyak 3 atau 7 kali putaran. Pada waktu yang sama *Kembar Mayang* pihak pengantin wanita dan *Kembar Mayang* pihak pengantin pria ditukar sebanyak 3 kali.

Tradisi *temu manten* ini sebagai gambaran bagaimana bahtera kehidupan rumah tangga nantinya. Suami dan istri harus bekerja sama dan saling membantu dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Seperti dalam prosesnya ketika suami memecahkan telur dan istri membersihkan kaki suaminya, hal ini menggambarkan adanya bentuk kerjasama antara suami dan istri.

Setelah prosesi *temu manten* selesai maka kedua mempelai berjalan menuju ke kursi pelaminan dengan digendong oleh kedua orang tua mempelai wanita. Diiringi oleh dua *kembar Mayang* untuk diletakkan di pelaminan. Dan dua *kembar Mayang* yang lain di lempar untuk diletakkan di atas tenda acara.

Dibalik terlaksananya *Temu Manten* dan pesta perkawinan adat Jawa, ada satu tradisi yang tidak ditampilkan ketika acara berlangsung. Tradisi ini adalah tradisi sesajen yaitu menghadirkan sajian berupa makanan dan lain-lain yang dibuat untuk dihidangkan kepada para leluhur.

Hidangan sesajen ada yang boleh dimakan dan ada yang tidak boleh dimakan, tergantung pada keyakinan *dukun manten* dan tuan rumah yang sedang melaksanakan pesta perkawinan tersebut. Untuk hidangan sesajen yang tidak boleh dimakan, setelah acara selesai maka hidangan yang berupa makanan dan lain-lain tersebut dibuang setelahnya. Artinya bekas sajian yang sudah dihidangkan terbuang sia-sia.

#### b. Sungkeman

Ketika pengantin sudah di pelaminan, dilanjutkan dengan acara sungkeman. Sungkeman dilakukan di panggung pelaminan. Sungkeman

dilakukan secara bergantian. Sungkeman pertama adalah sungkeman kepada orangtua dari pihak mempelai wanita. Kemudian sungkeman kedua adalah sungkeman kepada orangtua dari pihak mempelai pria. Kemudian terakhir adalah sungkeman yang dilakukan oleh mempelai wanita kepada mempelai pria.

Sungkeman merupakan suatu tanda bakti dan hormat yang dilakukan oleh kedua pengantin ke hadapan orang tua serta keluarga yang lebih tua dari kedua belah pihak, menunjukkan tanda bakti dan rasa terima kasih atas bimbingan dari lahir sampai ke perkawinan. Sungkeman bertujuan untuk meminta permohonan maaf atas segala kesalahan selama pengantin masih dalam bimbingan orangtuanya. Selain itu kedua pengantin juga meminta doa restu dari kedua orangtua. Agar penuh berkah dalam menjalani kehidupan rumah tangga barunya, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah.

### c. *Dulang-dulangan*

*Dulang-dulangan* tumpeng robyong adalah tradisi suap-suapan makanan dan minuman yang dilakukan oleh pengantin di kursi pelaminan. Makanan yang disuapkan disebut dengan *tumpeng robyong*.

*Tumpeng robyong*, berupa nasi kuning dan menggunakan lauk apa saja yang dimasak di dapur hajatan. Kemudian diatas nasi kuning diberi tusukan lombok merah, bawang merah, kelapa, kepala ayam, ceker, dan lain-lain yang ditusuk menggunakan lidi. Untuk air minumannya menggunakan minuman teh hangat atau air putih. *Dulang-dulangan* ini manfaat dan tujuannya berkaitan dengan keselamatan dan kerezekian.

## **2. Latar Belakang Masyarakat Kecamatan Karang Bintang Menggunakan Tradisi Adat Jawa Pada Pelaksanaan Pesta Perkawinan**

Dari hasil wawancara yang telah penulis paparkan ada beberapa macam alasan masyarakat Kecamatan Karang Bintang yang melatarbelakangi mereka sehingga menggunakan tradisi adat Jawa pada pelaksanaan pesta perkawinan anaknya. Di bawah ini penulis mengelompokkan latar belakang masyarakat Kecamatan Karang Bintang menggunakan tradisi adat Jawa pada pelaksanaan pesta perkawinan adat Jawa, sebagai berikut:

### **a. Melestarikan tradisi Adat Jawa**

Melestarikan tradisi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai luhur budaya yang terkandung dalam sebuah tradisi adat-istiadat. Sebagian besar masyarakat kecamatan Karang Bintang yang menjadikan hal ini sebagai alasan mereka melakukan beberapa tradisi adat Jawa pada pelaksanaan pesta perkawinan. Dengan perilaku masyarakat yang tetap menjaga budaya daerah yang ada, seiring berjalannya waktu, tradisi adat Jawa ini akan lebih dikenal oleh banyak orang.

Ada pepatah Jawa mengatakan “*Wong jowo ojo nganti ilang jowone*” artinya orang Jawa jangan sampai hilang jawanya. Makna dari pepatah ini adalah kita sebagai seseorang yang ber-adat Jawa jangan sampai menghilangkan jati diri sebagai orang Jawa. Salah satu caranya yaitu dengan melestarikan tradisi serta budaya adat Jawa. Contohnya tradisi pada pelaksanaan pesta perkawinan adat Jawa seperti yang dilakukan di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ini.

Menurut Masyarakat Kecamatan Karang Bintang, tradisi adat Jawa pada pelaksanaan pesta perkawinan ini sangat penting untuk dijaga kelestariannya. Karena setiap prosesi pasti memiliki makna yang terkandung didalamnya. Ada arti dan tujuan yang baik dalam setiap proses. Karena itulah tradisi adat Jawa pada pelaksanaan pesta perkawinan di Kecamatan Karang Bintang masih terjaga eksistensinya.

Apabila masyarakat tidak lagi menggunakan tradisi adat Jawa pada pelaksanaan pesta perkawinan, maka cepat atau lambat tradisi tersebut akan punah. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Karang Bintang ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga eksistensi tradisi adat Jawa yang merupakan salah satu budaya di Indonesia.

Ada dua macam masyarakat yang menggunakan alasan melestarikan tradisi ini sebagai latar belakang mereka:

- 1) Masyarakat yang benar-benar tahu makna dan tujuan tradisi ini dilakukan.

Masyarakat kecamatan Karang Bintang yang mengerti maka melakukan tradisi ini dengan niat *nduwe gawe* (punya hajat), *ngati-ati* (berhati-hati) berdoa supaya selamat dan dilancarkan acaranya. Dengan harapan rumah tangga anaknya menjadi rumah tangga yang baik, tenteram dan tenang dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tradisi ini juga dilakukan agar ada momentum sang anak meminta doa restu kepada orangtuanya.

- 2) Masyarakat dengan alasan hanya mengikuti tradisi seperti yang dilakukan oleh orang lain tanpa mengetahui apa maksud dan tujuan dari melakukan tradisi tersebut.

Masyarakat yang melakukan tradisi adat Jawa tanpa mengetahui maksud dan tujuannya adalah masyarakat yang awam, mereka hanya mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh orang lain atau hanya mengikuti perintah dan arahan dari orangtua atau sesepuh adat Jawa yang ada disekitarnya. Sehingga mereka tidak memikirkan tujuan dan dampaknya seperti apa.

- b. Adanya rasa takut apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Banyak masyarakat yang meyakini bahwa tradisi yang dilakukan ini merupakan salah satu upaya agar acara yang diselenggarakan berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan baik dari golongan jin dan manusia maupun dari musibah berbentuk bencana alam seperti datangnya hujan dan badai. Karena bagi masyarakat, turunnya hujan ketika acara berlangsung akan sangat mengganggu terlaksananya pesta pernikahan tersebut. Bahkan ada satu tradisi yang memang tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya hujan. Yaitu sesajen *nerang udan* (penerang hujan). Sesajen ini sengaja dibuat untuk mencegah terjadinya hujan khususnya ketika acara berlangsung.

Masyarakat mengatakan bahwa menggunakan tradisi adat Jawa hanya untuk mengikuti tradisi, supaya tidak ada musibah saat pelaksanaan pesta perkawinan sedang dilaksanakan meminta doa supaya selamat dan dilancarkan acaranya. Artinya tradisi ini dilakukan sebagai bentuk kehati-

hatian untuk meminta doa agar acaranya berjalan dengan selamat dan lancar.

c. Sebagai bentuk lepasnya tanggung jawab orangtua kepada anaknya, khususnya pada tradisi sungkeman

Akad nikah tidak hanya menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan Perempuan. Namun dengan dilaksanakannya akad nikah, maka tanggung jawab atas seorang anak yang sebelumnya merupakan tanggung jawab orangtuanya, berpindah menjadi tanggung jawab suami atau pasangan masing-masing.

Seperti yang tertulis dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- 1) *Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- 2) *Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.*

Ditinjau dari undang-undang diatas maka batasan kewajiban dan tanggung jawab orangtua yaitu hingga anak telah menikah atau dapat berdiri sendiri.

Menurut masyarakat, tradisi sungkeman dilakukan sebagai sebuah momentum lepasnya tanggung jawab seorang ibu sebagai orangtua kepada anaknya. Setelah pernikahan dilakukan maka tanggung jawab sepenuhnya berpindah kepada pasangannya. Sehingga Ketika seorang anak menjalani



kehidupan rumah tangganya beliau tidak lagi berhak untuk mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Hal ini dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Karang Bintang ketika menikahkan anak-anaknya.

### 3. Analisis Berdasarkan Adab-Adab *Walimatul Urs* dan Teori 'Urf

#### a. Analisis Berdasarkan Adab-Adab *Walimatul Urs*

Pada pelaksanaan pesta perkawinan adat Jawa di Kecamatan Karang Bintang, peneliti menemukan adanya ketidak-sesuaian dengan beberapa adab *walimatul ursy* khususnya pada tradisi *Temu Manten*, diantaranya; pengantin wanita menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat, beberapa tamu undangan berdandan berlebihan, terjadi pembauran antara tamu laki-laki dan perempuan. Selain itu peneliti juga menemukan adanya perbuatan mubazir/berlebih-lebihan pada prosesi pecah telur dan hidangan sesajen karena tidak menggunakan bahan makanan dengan semestinya.

##### 1) Tidak menutup aurat dan berdandan berlebihan

Berdasarkan hasil pengamatan pada pelaksanaan pesta perkawinan di Kecamatan Karang Bintang, peneliti menemukan pengantin menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat, serta adanya beberapa tamu undangan yang berlebihan dalam berpenampilan seperti berdandan yang terlalu mencolok dan menggunakan pakaian yang terlalu ketat sehingga memperlihatkan lekukan tubuh. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَدْنَاهَا بِالْبَقْرِ يَضْرِبُونَ بِمَا النَّاسَ وَنِسَاءُ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مَائِلَاتٍ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia berkata; Rasulullah SAW. bersabda, "Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat: 1) Orang-orang yang membawa cemeti bagai ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang lain; 2) Para wanita yang berpakaian, tetapi auratnya terlihat, yang memikat hati kaum lelaki dan berjalan lenggak-lenggok (suka merayu). Rambut mereka dibuat seperti punuk onta yang melenggak-lenggok. Mereka tidak dapat masuk syurga dan tidak dapat mencium baunya syurga, padahal bau syurga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh" (HR. Muslim).<sup>12</sup>*

Islam tidak melarang seorang wanita untuk tampil rapi, wangi dan menarik. Justru dianjurkan bagi kaum muslimah selama ia berhias dengan benar. Oleh karena itu, untuk menjaga agar tidak terjerumus dalam kemunkaran maka seorang wanita harus memperhatikan adabnya dalam berhias seperti dengan menutup aurat, tidak memperlihatkan lekuk tubuh serta tidak berlebihan dalam berhias.<sup>13</sup>

Tidak berlebihan dalam berhias, artinya pakaian ataupun perhiasan yang dipakai tidak berlebihan, di tambah dengan dandanan wajah yang sangat mencolok sehingga menarik perhatian lawan jenis serta pakaian-pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh, atau berpakaian tapi seperti telanjang.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Vera Nur Azmi Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, "Makna Tabarruj Perspektif Hadits Dalam Kitab Syarah Shahih Muslim Karya Imam An-Nawawi," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2022): 218–34, <https://doi.org/10.15575/jpiu.v2i2.13591>. 224

<sup>13</sup> Utami et al., "Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Q.S Al - Ahzab (33) : 33." 44

<sup>14</sup> Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 3*. 51-52

- 2) Terjadinya *Ikhtilat* campur baur antara tamu laki-laki dan tamu perempuan serta berjabat tangan dengan yang bukan muhrimnya

Pesta perkawinan adat Jawa di Kecamatan Karang Bintang pada pelaksanaan memang terjadi pembauran antara tamu laki-laki dan perempuan khususnya ketika prosesi pecah telur karena para tamu berkumpul mendekati pengantin untuk melihat prosesi tersebut dari dekat. Selain itu, tamu undangan yang hadir khususnya teman dan kerabat, tak jarang mereka hadir bersama pacarnya. Hal ini menimbulkan terjadinya *ikhtilat* diantara mereka.

*Ikhtilat* adalah berbaurnya laki-laki dan perempuan sehingga terjadi pandang-memandang, sentuh menyentuh, jabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Padahal, laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk menundukkan pandangan, berdasarkan firman Allah SWT:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَرَادَ اللَّهُ بِالنَّاسِ حَبِيرًا مِمَّا  
يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.’”(An-Nuur/24 : 30)<sup>15</sup>

Dianjurkan bagi umat muslim apabila mengadakan *walimatul ursori* tamu undangan laki-laki dan perempuan sebaiknya dipisahkan tempat duduknya untuk menghindari kontak fisik dan fitnah. Namun

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 354

apabila tidak memungkinkan maka jarak antara tempat duduk antar kursi harus diperhatikan agar tidak berdempet-dempetan sehingga tamu undangan tidak bersenggol-senggolan.

Dalam hal berjabat tangan pun alangkah baiknya cukup berjabat tangan dengan yang sesama jenis saja. Untuk tamu undangan yang berkumpul mendekati pengantin ketika prosesi pecah telur, sebaiknya tetap duduk di kursi saja, cukup melihat dari kejauhan. Karena apabila tidak ada tamu yang mendekati pengantin ketika prosesi pecah telur, maka prosesi tersebut akan tetap terlihat walaupun dari jarak yang jauh. Sehingga tidak perlu berkumpul dan bersenggol-senggolan di tempat prosesi tersebut.

### 3) Berlebih-lebihan sehingga menimbulkan perbuatan mubazir

Tradisi *Temu Manten* ini bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan tetapi *Temu Manten* ini merupakan budaya yang telah dilestarikan sejak zaman dahulu. Tradisi *Temu Manten* adalah tradisi yang identik dengan prosesi pemecahan telur. Prosesi pecah telur dan penggunaan sesajen yang setelahnya tidak boleh untuk dikonsumsi merupakan perbuatan yang tergolong kepada perilaku mubazir yaitu pemborosan. Karena didalam prosesi pecah telur tersebut menggunakan sebutir telur dan hidangan sesajen yang nantinya akan dibuang begitu saja. Akan tetapi pelaksanaan tradisi *Temu Manten* ini tidak diharuskan menggunakan sesajen. Ada beberapa masyarakat memilih tetap melaksanakan tradisi *Temu Manten* namun tidak menggunakan hidangan sesajen.

Salah satu adab menyelenggarakan *walimatul ursy* adalah tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta dan makanan agar terhindar dari mubazir.<sup>16</sup> Allah SWT tidak menyukai perbuatan mubazir. Allah SWT berfirman dalam Alquran surah al-A'raaf ayat 31:

...وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“...Dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”<sup>17</sup>

Pada penggunaan telur dan sesajen ini menurut peneliti termasuk kedalam perbuatan mubazir apabila sesajen tersebut tidak boleh dimakan karena alangkah baiknya apabila makanan yang dihidangkan tersebut digunakan semestinya, baik dikonsumsi oleh tamu undangan maupun oleh orang-orang yang *rewang* (orang yang membantu berjalannya pelaksanaan pesta perkawinan).

Didalam ilmu fikih, yang disebut dengan adat yaitu:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ<sup>18</sup>

“Urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Urf disebut juga adat kebiasaan.”

Ulama dapat menerima adat apabila dalam praktiknya unsur manfaat lebih banyak daripada unsur mudharatnya dan adat yang ada

<sup>16</sup> Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 3*. 282

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 154

<sup>18</sup> Khalaf, “Ilmu Ushul Al-Fiqh.”. 3

pada prinsipnya mengandung unsur maslahat. Adat dalam bentuk ini dikelompokkan kepada adat atau urf yang shahih.<sup>19</sup> Walaupun tidak ada manfaat yang dapat dirasakan secara langsung pada saat itu juga, Namun para tokoh agama di Kecamatan Karang Bintang memiliki pendapat bahwa terbuangnya sebutir telur dan sebuah cobek ini dapat dimaafkan karena unsur maslahatnya lebih banyak daripada unsur mudharatnya.

Pada pelaksanaan prosesi pecah telur ini peneliti menyarankan agar perlu adanya solusi agar telur yang dipakai dapat dimanfaatkan walaupun telah dipecah. Misalnya dengan cara telur tersebut dibungkus plastik agar telur tidak kotor dan masih bisa di konsumsi kembali dan hal tersebut tidak menjadi sesuatu yang mubazir sehingga pelaksanaan pecah telur dapat dilaksanakan tanpa ada sesuatu yang dapat dikatakan boros.

Tetapi dalam prosesi ini terdapat doa yang baik kepada pengantin dan makna yang dapat diambil pelajarannya. Dan makna pada prosesi pecah telur ini tidak jauh beda dari yang diajarkan islam seperti seorang suami yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istrinya dan seorang istri yang patuh dan taat atas perintah suaminya dan dapat menjaga nama baik dari suaminya.

Dalam hal ini peneliti tetap mendukung adanya prosesi pecah telur karena pada prosesi yang dilakukan tidak mengandung mudharat kecuali pemakaian telur saja. Namun pada proses pelaksanaannya

---

<sup>19</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. 395

mengandung pelajaran bagi kedua mempelai kelak dalam melaksanakan tanggung jawab antara suami istri untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Lain halnya dengan hidangan sesajen, bahan yang digunakan pada tradisi sesajen berjumlah banyak, hal ini tentunya termasuk dalam perbuatan mubazir. Karena bahan yang dipakai bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Seperti beras, rokok, uang, makanan dan lain-lainnya, sebagian masyarakat mempercayai jika makanan yang dihidangkan mulai membusuk artinya telah dimakan oleh para arwah. Alangkah baiknya apabila bahan sesajen tersebut diberikan kepada yang membutuhkan tentu ada manfaat dan pahalanya. Maka untuk sesajen yang boleh dikonsumsi sebaiknya dikonsumsi karena mubazir dalam Islam tidak diperbolehkan.

Ulama dapat menerima adat apabila dalam praktiknya unsur manfaat lebih banyak daripada unsur mudharatnya. Adat yang ada pada prinsipnya mengandung unsur maslahat.<sup>20</sup> Sedangkan pada tradisi sesajen ini jelas terlihat lebih banyak unsur mudharat daripada manfaatnya. Dari pendapat beberapa tokoh agama Kecamatan Karang Bintang diatas, mereka sepakat bahwa tradisi sesajen apabila tidak dikonsumsi setelahnya maka termasuk kedalam perbuatan mubazir dan alangkah baiknya tidak perlu melakukan tradisi yang satu ini. Artinya tradisi ini boleh saja asalkan setelah sesajen selesai dihidangkan,

---

<sup>20</sup> Syarifuddin. 395

makanan dan lain sebagainya dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ketika masyarakat memang diharuskan untuk menggunakan perantara orang lain, maka masyarakat yang harus selektif dalam memilih orang untuk dijadikan *dukun manten* dalam melaksanakan pesta perkawinan.

#### 4) Perbuatan syirik dan khurafat

Berdasarkan beberapa latar belakang masyarakat diatas, peneliti menemukan adanya pelanggaran salah satu adab walimatul ursy. Yaitu pada latar belakang adanya rasa takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini tidak sesuai dengan adab *walimatul ursy* yang terakhir yaitu menghindari perbuatan syirik dan khurafat.<sup>21</sup> Karena masyarakat Kecamatan Karang Bintang mempercayai mitos bahwa apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut maka akan terjadi musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan.

Allah SWT berfirman dalam Qs. An-Naml: 65

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

*"Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan." (Qs. An-Naml: 65)<sup>22</sup>*

Ketika melakukan tradisi tersebut diiringi keyakinan yang salah, maka dampak negatifnya dapat mengganggu keimanan kita. Bahkan dapat menurunkan kepercayaan kita kepada ketentuan dan

<sup>21</sup> Azizah, "Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis Walimatul Ursy." 82

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 305



takdir yang telah Allah tentukan sebelumnya. Karena apabila ada sesuatu yang terjadi diluar rencana baik hal kecil maupun besar, sebagian masyarakat menganggap bahwa terjadinya hal tersebut karena tidak melakukan suatu tradisi atau ada syarat yang tidak terpenuhi Ketika melakukan tradisi tersebut. Artinya, masyarakat yang beranggapan seperti itu memiliki keyakinan yang tidak sepatutnya diyakini. Yang tentunya hal ini akan mengganggu keimanan masyarakat itu sendiri.

Jika masyarakat melakukan tradisi adat Jawa pada pelaksanaan pesta perkawinan tersebut tanpa diiringi dengan keyakinan yang lain, dalam arti melakukan tradisi tersebut hanya sekedar menghormati dan mengikuti tradisi, maka dampak negatif tersebut tidak akan timbul. Tergantung kepada bagaimana niat dari masyarakat melakukan tradisi tersebut.

Sebaiknya apabila masyarakat mempunyai suatu hajat, ingat bahwa semua telah ditentukan oleh Allah SWT. Yang penting kita berusaha, jika nantinya ada hal yang tidak sesuai dengan harapan, "*Faidza azamta fatawakkal 'alallah*", yang artinya "Apabila kamu bersungguh-sungguh, maka bertawakallah kepada Allah". Setelah kita berusaha dan tidak ada sesuatu yang diragukan lagi, sisanya serahkan kepada Allah SWT.

b. Analisis Berdasarkan Teori *'Urf*

1) Tradisi *Temu Manten*

Apabila ditinjau dari ruang lingkup pemakaiannya, untuk tradisi *temu manten* tergolong kedalam *'urf khas*. Yaitu tradisi yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, karena tradisi *temu manten* ini hanya terjadi di daerah tertentu dan hanya dilakukan oleh masyarakat yang bersuku Jawa seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Karang Bintang hingga saat ini. Jika ditinjau dari segi bentuk dan materi yang digunakan maka tradisi *temu manten* dapat digolongkan kedalam *'urf fi'li*. *'Urf fi'li* adalah adat kebiasaan pada masyarakat yang berupa perbuatan. Hal ini karena tradisi tersebut telah dilaksanakan secara turun menurun oleh masyarakat kecamatan Karang Bintang dalam bentuk perbuatan.

Dari segi diterima atau tidaknya, tradisi *temu manten* yang tidak menggunakan hidangan sesajen termasuk dalam *'urf shahih*. tradisi ini tergolong *'urf shahih* karena pada pelaksanaannya unsur manfaat lebih banyak daripada unsur mudharatnya, diterima oleh orang banyak dan niat melakukan tradisinya pun niat yang baik.

Sedangkan untuk tradisi *Temu Manten* yang menggunakan hidangan sesajen dan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi setelahnya, tradisi ini tergolong kepada *'urf fasid* atau *'urf* yang tidak baik. Hal ini disebabkan karena hidangan sesajen tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebab hidangan sesajen termasuk dalam perbuatan mubazir, membuang makanan dan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu,

hidangan sesajen ini juga identik dengan keyakinan lain yang dapat mengganggu keimanan dan menurunkan kepercayaan kepada ketentuan dan takdir yang sebelumnya telah ditentukan oleh Allah SWT.

## 2) Tradisi Sungkeman

Allah SWT berfirman dalam Qs. al-Baqarah : 34 yang berbunyi:

وَأذِّنَا لِلْمَلَأِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ

“Bersujudlah kamu kepada Adam! Maka mereka semua pun bersujud, kecuali Iblis”<sup>23</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa dalam agama Islam makna sungkeman bukan diartikan menyembah namun sebagai bentuk penghormatan kepada yang lebih tua. Dalam hukum Islam, tradisi sungkeman tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam selama pelaksanaannya tidak berlebihan dan tidak menyerupai gerakan sholat seperti sujud dan rukuk. Posisi jongkok sambil mencium tangan merupakan salah satu bentuk memuliakan orang yang lebih tua.<sup>24</sup>

Sungkeman justru menunjukkan perilaku yang mulia karena sebagai bentuk penghormatan, permohonan maaf dan rasa terimakasih kepada orang yang lebih tua. Tradisi ini harus dilestarikan karena sungkeman merupakan wujud sopan santun dan menghormati orang tua.

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI. 6

<sup>24</sup> Jamal Ghofir and Mohammad Abdul Jabbar, “Tradisi Sungkeman Sebagai Kearifan Lokal Dalam Membangun Budaya Islam,” *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal* 2, no. 2 (2022), <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/30>. 413.  
<https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/30>, diakses pada 22 Juni 2023.

Namun tergantung kepada bagaimana pribadi kita memaknai tradisi yang dilakukan tersebut.<sup>25</sup>

Dilihat dari ruang lingkup pemakaiannya, tradisi sungkeman tergolong kedalam '*urf khas*, karena tradisi sungkeman hanya terjadi di daerah tertentu dan hanya dilakukan oleh masyarakat tertentu seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Karang Bintang hingga saat ini. Ditinjau dari segi bentuk dan materi yang digunakan tradisi sungkeman tergolong dalam '*urf fi'li*. Karena tradisi tersebut dalam bentuk perbuatan dan telah dilaksanakan secara turun menurun oleh masyarakat kecamatan Karang Bintang. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, tradisi sungkeman tergolong '*urf shahih* karena pada pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam, diterima oleh orang banyak dan niat melakukan tradisinya pun niat yang baik. Yaitu bentuk penghormatan kepada orangtua, dan mohon do'a restu agar berkah rumah tangganya.

### 3) Tradisi *Dulang-dulangan*

Dalam ajaran Islam tradisi diperbolehkan selama tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada tradisi *dulang-dulangan* ini tidak ada hal yang menyimpang atau melanggar ajaran agama Islam serta tidak melanggar adab pelaksanaan *walimatul ursy*. Maka dari itu tradisi *dulang-dulangan* ini merupakan tradisi nenek

---

<sup>25</sup> Ghofir and Jabbar, 414

moyang yang harus dilestarikan karena Islam mengajarkan untuk menjaga tradisi selama tidak bertentangan dengan agama.

Tradisi *dulang-dulangan* pada pesta perkawinan adat Jawa di Kecamatan Karang Bintang apabila ditinjau dari ruang lingkup pemakaiannya tergolong kedalam '*urf khas* karena tradisi ini hanya terjadi di daerah tertentu dan hanya dilakukan oleh masyarakat yang bersuku Jawa seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Karang Bintang. Jika ditinjau dari segi bentuk dan materi yang digunakan maka tradisi *dulang-dulangan* dapat digolongkan kedalam '*urf fi'li*. Karena tradisi tersebut berupa perbuatan yang telah dilaksanakan secara turun menurun oleh masyarakat kecamatan Karang Bintang. Dari segi diterima atau tidaknya, tradisi ini tergolong '*urf shahih* karena pelaksanaannya tidak ada yang menyimpang dari syariat Islam, diterima oleh orang banyak dan niat melakukan tradisinya pun niat yang baik. Yaitu untuk memberi pembelajaran kepada pengantin sebelum menjalani kehidupan berumah tangga.

Kesimpulannya, tradisi yang tergolong kedalam '*urf shahih*, seperti tradisi *temu manten* yang tidak menggunakan hidangan sesajen, tradisi sungkeman dan tradisi *dulang-dulangan* (mubah) boleh dilakukan oleh masyarakat sebagai umat Islam. Sedangkan untuk tradisi yang tergolong kedalam '*urf fasid* yaitu tradisi *temu manten* yang menggunakan hidangan sesajen, alangkah baiknya untuk dihindari karena pada tradisi tersebut mengandung banyak kemudharatan serta bertentangan dengan dalil syara'.